

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tuna mengutipa mengu

TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PEKERJA KONTRAK DENGAN PERUSAHAAN PT.TENAGO TRIMINDO milik UIN (Studi Kasus Di Desa Medang Kampai Kota Dumai)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum S.H



Sus



OLEH:

State Islamic University of PROGRAM S1

PROGRAM S1

PROGRAM S1

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI AH(MU AMALAH)

FAKULTAS SYARI AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU 1445 H /2024 M

of Sultan Syarif Kasim Riau

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

تا ليمان السلاما dan menyebutkan sumber:



Pengutipan hanya untuk

lak Cipta Pilingun . Dilaran mezgu

2

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau

SURAT PERNYATAAN

I

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: 12020227119

: Ulan Pitriyani

Establicas/Pascasarjana

C 0

: Tenggayun, 31 Desember 2002

: Syariah dan Hukum

: Hukum Ekonomi Syariah

Andrew Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Tinjuan Fiqh Muamalah Terhadap Perjanjian Kerjasama Antara Pekerja Kontrak

Dengan Perusahaan PT.TENAGO TRIMINDO

ໝ່ອນ Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

☐ 1. Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya, *saya ini, saya

4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)*saya tersebut, maka saya besædia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan

Pekanbaru, 08 Maret 2024

Yang membuat pernyataan

ADA33AJX09241076

Ulan Pitriyani

NIM: 12020227119

Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau kepentingan 刀 penelitian, Toantumkan dan menyatakan bebas dari pl

4. Apa bila dikemudian ha Disertasi/Thesis/Skripsi/
bestedia menerima sanksi
bes Kasim Riau



PERSETUJUAN PEMBIMBI

PERSETUJUAN PEMBIMBI

PERSETUJUAN PEMBIMBI

A PERSETUJUAN PEMBIMBI

PERSETUJUAN PEMBIMBI

A PERSETUJUAN PEMBIMBI

A PERSETUJUAN PEMBIMBI

A PERSETUJUAN PEMBIMBI

A PEMBIMBI

A PERSETUJUAN PEMBIMBI

A PEMBIMBI

A PEMBIMBI

A PERSETUJUAN PEMBIMBI

A 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

ত Skripsi dengan judul "TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PERJANJIAN

PERUSAHAAN DENGAN

: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah

Pekanbaru, 29 Februari 2024 Pembimbing 2

mic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag NIP. 196711122005011006

UIN SUSKA RIAU



© Hak cipt國Ann

Z

S

ka

N

8

łak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis

PENGESAHAN

Skiipsi dengan judul Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Perjanjian Kerjasama Antara Pekerja Kontrak Dengan Perusahaan PT.Tenago Trimindo Di Desa Medang Kampai Kota Dumai, yang ditulis oleh:

Nama NIM : Ulan Pitriyani : 12020227119

Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah dimunagasyahkan pada:

Hari/Tanggal: Kamis/ 28 Maret 2024

Waktu : 08.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 April 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Zulkifli, M. Ag

Sekretaris

Dra. Nurlaili, M. Si

Penguji I

renguji i

DP. M. Ihsan, M. Ag

Penguji II

Zuraidah, M. Ag

AN AGA Mengetahui/

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Zúlkifli M. Ag P 19741006 2005011005

slandic University of Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau

MOTO

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضى الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّ كُلُّ ذِي حَقِّ حَقُّهُ" (رواه البخاري)

Artinya: "Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu 'anhuma, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Setiap yang memiliki hak, berhak mendapatkan haknya." (HR. Bukhari)

"Jika hari ini kamu mendapati beberapa hal yang membuat mu sedih, coba ingat ingat lagi, pasti kemari ada banya hal yang membuat mu tersenyum dan bahagia. Kita tidak boleh melupakan ribuan nikmat hanya karena 1-2 ujian."

SUSKA RIAU

(Dawahgur<mark>u</mark>)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Ha

~

of Sultan Syarif Kasim Riau

PERSEMBAHAN

CIP Dengan segala rasa syukur dan doa kepada Allah yang Maha Subhanahu Waa Ta'ala, atas karunia, rahmat, dan petunjuk-Nya yang menyertai perjalananku. Dengan ilmu yang Kau anugerahkan, serta izin-Mu, akhirnya tugas akhir ini berhasil diselesaikan. Semoga shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wassalam, utusan-Mu yang mulia.

S Penulis ingin mengucapkan terima kasih Kepada cinta pertama dan penutup saya, Ayahanda Muhammad Toha. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mehdidik penulis, memotivasi, memberikan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studi sarjana sampai selesai. Pintu surga saya, Ibunda Nofianti. Beliau sangat berperan penting dalam menyelesaikan porgram studi penulis, memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, tapi semangat, motivasi serta do`a yang selalu beliau berikan hingga penulis mampu menyelesaikan studi sampai sarjana.

Ananda ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada Bapak Dr. Zulfahmi Nur, M. Ag sebagai pembimbing I dan Bapak Dr. Ade Fariz Fahrullah, Ma Ag sebagai pembimbing II, atas dedikasi waktu, tenaga, dan bimbingannya dalam menyusun skripsi ini. Semoga Allah memberikan berkah kepada kedua pembimbing, dan doa ananda agar ilmu yang diperoleh menjadi manfaat bagi banyak orang serta membawa kesuksesan di dunia dan akhirat. Terima kasih pula kepada seluruh dosen dan staf Fakultas Syari'ah dan Hukum atas ilmu yang telah disampaikan selama ananda berkuliah. Semoga ilmu yang pernah disampaikan oleh bapak dan ibuk dosen bisa kami terapkan di dunia kerja.

Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

ABSTRAK

Ulan **Pitriyani** (2024): Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Perjanjian pta Kerjasama Antara Pekerja Kontrak Dengan Perusahaan PT.Tenago Trimindo (Studi Kasus Di milk Desa Medang Kampai Kota Dumai)

Penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh pelanggaran perjanjian kerjasama antara pekerja kontrak terhadap perusahaan PT.Tenago Trimindo, permasalahan dalam penelitian ini iyalah apa faktor terjadinya pelanggaran perfanjian antara pekerja kontrak terhadap Perusahaan PT.Tenago Trimindo, dan bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah terhadap perjanjian kerjasama antara pekerja kontrak terhadap perusahaan PT.Tenago Trimindo. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor terjadinya pelanggaran perjanjian antara pekerja kontrak terhadap perusahaan PT.Tenago Trimindo, dan untuk mengetahui tinjauan Fiqh Muamalah terhadap perjanjian kerjasama antara pekerja kontrak dengan perusahaan PT.Tenago Trimindo.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (Field research) yang dilakukan di perusahaan PT.Tenago Trimindo. Sumber data yang diperoleh dengan menggunakan data primer yaitu melalui wawancara langsung terhadap pihak yang bersangkutan, data sekunder berupa buku, karya ilmiah, dokumen, dan data tersier merupakan bahan atau data penunjang yang memberikan penjelasan terhadap data primer dan data sekunder. Metode analisis data berupa metode deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian kerja sama di PT. Tenago Trimindo belum sepenuhnya sesuai dengan kesepakatan. Perusahaan seharusnya membayar gaji pekerja tepat waktu, namun terdapat beberapa pekerja yang mengalami keterlambatan. Faktor penyebab pelanggaran ini termasuk keterlambatan pembayaran gaji pokok, tekanan kerja yang tinggi, dan tidak terpenuhinya hak-hak pekerja. Menurut tinjauan Figh Muamalah, perjanjian kerja sama antara pekerja kontrak dengan PT. Tenago Trimindo juga belum sesuai dengan prinsip-prinsip Fiqh Muamalah. Hal ini disebabkan karena gaji/upah yang diterima oleh pekerja tidak sesuai dengan yang telah diperjanjikan, sehingga pekerja kontrak merasa dirugikan. Meskipun demikian, pihak perusahaan tetap berupaya untuk membayar gaji pekerja/buruh sesuai dengan pekerjaan yang telah di akukan, namun seringkali tidak tepat waktu. Hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu 'anhuma yang diriwayatkan oleh Bukhari menyatakan: "Setiap yang memiliki hak, berhak mendapatkan haknya." (HR. Bukhari). Hadis ini menekankan pentingnya memenuhi hak-hak setiap individu, termasuk hak pekerja untuk menerima gaji yang tepat waktu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

ltan

Kata Kunci : Figh Muamalah, Perjanjian, Kerja kontrak, PT.Tenago Trimindo. arif Kasim Riau

i



Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis

I ~ cipta milk

Z

N

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatulah Wabarakatuh

S Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji Syukur pada Allah Swt yang telah memberikan penelitian ini berjudul. "TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PERJANJIAN **ANATARA** KERJASAMA **PEKERJA KONTRAK DENGAN** PERUSAHAAN PT.TENAGO TRIMINDO" .Shalawat dan salam selalu tercurahkan pada Nabi Muhammad SAW. Yang telah membawak kita dari jurang kegelapan menuju era globalisasi yang terang benderang seperti saat ini atas keilmuan beliau yang banyak memberikan manfaat bagi umat manusia.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat meraih gelar Sarjana di Fakultas Syari`ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kepada kedua orang tua, ayahanda tercinta Muhammad Toha dan Ibunda tercinta Nofianti yang memberikan kasih sayang dan kekuatan dalam menghadapi rintangan, Abang penulis Fadli Henhadani serta adik penulis Nova Agip Saputra, Adel Dwi Alexa Dan Aqila Zalfa Sabira, serta seluruh keluarga besar ayah dan ibu penulis yang telah memberikan semangat, yarif Kasim Riau

Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis

- Imotivasi, dan dorongan serta membantu selama perkuliahan hingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
- 2. Bapak Prof. Dr. H. Hairunnas, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri
 Sultan Syarif Kasim Riau, beserta Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M. Ag., selaku
 Wakil Rektor I, Bapak Prof Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd., selaku Wakil Rektor
 II, Bapak Prof Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D., selaku Wakil Rektor III.
- 3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, berserta Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., M A selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi. M. Si selaku Wakil Dekan II dan Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- 4. Bapak Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Ibu Dra. Nurlaili, M.Si selaku Sekertaris Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- 5. Bapak Dr. Zulfahmi Nur, M.Ag. selaku pembimbing I bagian Materi dan Bapak Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag. selaku pembimbing II bagian Metodologi yang telah membimbing dan meluangkan waktunya demi penyelesaian Skripsi ini.
- Bapak Dr. H. Suhayib, M.Ag. selaku pembimbing Akademik (PA) yang banyak memberikan nasehat kepada penulis dalam menjalani proses perkuliahan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis

- 7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta asistennya dan Civitas Akademis Fakultas
- Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang
 - telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat berharga sebagai
 - pedoman hidup dimasa yang akan datang.
- 8. Bapak/Ibu di PT.Tenago Trimindo beserta jajarannya yang telah memberikan
 - informasi data sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
- 9. Pimpinan perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
- beserta jajarannya yang telah menyediakan buku-buku yang mempermudah
 - penulis dalam mencari referensi.
- 10. Kepada teman-teman Hukum Ekonomi Syari'ah Angkatan 20 dan para senior
- Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah banyak memberikan informasi,
 - pembelajaran dan pengalaman berharga.
- 11. Kepada Erva Neli SH, yang telah banyak membantu serta memotivasi penulis
 - dalam menyelesaikan tugas akhir dan senantiasa mensupport, menemani
 - penulis selama menempuh pendidikan dibangku perkuliahan di Universitas
 - Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- 12. Kepada teman terdekat saya yang telah membersamai saya pada hari-hari yang
 - tidak mudah selama masa perkuliahan, Terimakasih telah mendengarkan dan
 - membantu penulis sampai di tahap ini Muhammad Arifin, Eldis Mutia, Nor
- Hayanti, Rini Maya Saroh Siregar, Widya Anugrah Putri, Nofi Ramadhan
- Mayroza, Muhammad Fadhil, Safira Ardianti, Varischa Ramadhanti, Yola Eka
- Candra Vani, Khairunisa Suhada Selaku kawa-kawan yang selalu ada
- Yarif Kasim Riau

 iv



b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Iselama menempuh perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau hingga saat ini.

Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalas kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah wawasan bagi siapapun, Aamiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatulah Wabarakatuh

Pekanbaru, 31 Desember 2023

Penulis

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

uska

Ria

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau

Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

f Kasim Riau

DAFTAR ISI

	⊚На	DAFTAR ISI	
A	~	RAK	i
	oto		
K	KĀTA	PENGANTAR	ii
Г	= AFT	AR ISI	vi
_		AX 101	VI
В	AB I	PENDAHULUAN	1
	n S	Latar Belakang Masalah	1
		Batasan Masalah	
	aC.	Rumusan Masalah	7
	⊂D.	Tinjauan Penelitian Terdahulu	7
R	RARI	I KAJIAN PUSTAKA	Q
_			
	A.	Kerangka Teori	
		1. Kontrak kerjasama	9
		2. Pengertian perjanjian kerjasama dalam akad ijarah	12
		3. Bentuk-bentuk perjanjian kerjasama	18
		4. Batalnya suatu perjanjian kerjasama	
	St	5. Gambaran umum PT.Tenago Trimindo	
	State _B .	Penelitian Terdahulu	
	ISI		
В	BBI	II METODE PENELITIAN	29
	CA	Jenis Penelitian	29
	2	Lokasi Penelitian	
	CD .	Subjek Dan Objek Penelitian	
	ity	Populasi Dan Sampel	21
	fE.	Sumber Data	
	Itai	Teknik Pengumpulan Data	
		Teknik Analisis Data	
	Vari	Teknik Penulisan	34



b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

_	Hak (
ilaran	Cipta
a menautir	Dilindungi
Dilarang mengutin sebagian atau selu	Dilindungi Undang-Undang
المعاناطة	dang

	0		
	Ha.	Sistematika Penulisan	35
R	ADR I	V PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	37
	b A	VIEWDAIIAGAN DAN HAGIL I ENEDITIAN	31
	a _A .	Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Perjanjian Kerjasama Antara	
	nii	Pekerja Kontrak Terhadap Perusahaan PT.Tenago Trimindo	37
	~B.	Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelanggaran Perjanjian Kerjasama	
	N	Pekerja Kontrak Terhadap Perusahaan PT.Tenago Trimindo	53
D	S	V KESIMPULAN DAN SARAN	63
	S		
	aA.	Kesimpulan	62
	$\frac{20}{8}$ B.	Saran	63
D	AFT	AR PUSTAKA	65
L	AMP	PIRAN	69

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

SUSKA RIAU



BAB I

PENDAHULUAN

AB Latar Belakang Masalah

 \subset Pekerjaan mempunyai makna yang sangat penting bagi kehidupan manusia untuk melangsungkan kehidupan sehari-harinya. Suatu pekerjaan memiliki suatu makna sebagai tongkat penghasilan bagi seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup untuk dirinya sendiri maupun kebutuhan keluarganya. Lalu, pekerjaan berarti sebagai bentuk aktualisasi diri sehingga seseorang bisa mengenal dirinya sendiri dan bisa merasakan dirinya memiliki nilai dan merasa berharga baik untuk diri sendiri dan keluarganya serta lingkungannya, dengan demikian hak atas pekerjaan merupakan hak asasi yang melekat pada diri seseorang yang harus dijunjung tinggi.

Manusia tidak pernah terlepas dari kebutuhan hidup di setiap harinya. Untuk memenuhi kebutuhan hidup nya baik secara pribadi atau keluarganya manusia haruslah bekerja. Bekerja merupakan usaha yang harus dilakukan semua orang untuk mendapatkan penghasilan untuk bisa melengkapi kebutuhan hidupnya, seseorang juga memerlukan bantuan orang lain.
Umumnya sebagai orang yang tidak memiliki dana awal maka perlu bantuan Umumnya sebagai orang yang tidak memiliki dana awal maka perlu bantuan of Sultan Syarif Kasim Riau orang lain untuk mendapatkan penghasilan.

Hak cipta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

1

Kasim Riau



Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis

I Antara majikan atau buruh dalam perihal pekerjaan, memiliki hubungan o kerja, menurut Soepomo. Secara umum definisi hubungan kerja merupakan interaksi dua orang atau lebih yang mana salah satunya adalah orang yang melakukan pekerjaan sedangkan pihak yang satunya lagi adalah si pemberi kerja atau majikan. Pada dasarnya pekerja bisa bekerja siapa saja, mau di segi buruh, kuli, atau aparatur sipil Negara maupun orang yang bekerja untuk keperluan dirinya sendiri.

Z Pada konteks hukum ketenagakerjaan ada 3 macam hubungan kerja yakni interaksi buruh dengan majikan disebut dengan kesepakatan kerja, aturan kontrak, dan perjanjian kerja bersama sesuai dengan syarat sahnya perjanjian secara umum para majikan dalam menjalankan bisnisnya sangat memerlukan bantuan jasa dari pekerja agar, bisnisnya bisa berjalan sesuai yang diharapkan dan tujuan lainnya untuk mendapatkan laba yang besar.² Berikut beberapa jenis bentuk hubungan kerja, yaitu:

- State Hubungan kerja formal, yakni hubungan dalam sebuah pekerjaan antara Islamic University of Sultan majikan dengan buruh sesuai dengan perjanjian kerja baik untuk yang ditentukan atau untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.
 - Hubungan kerja informal, yakni hubungan antara buruh bersama rekannya yang mempunyai kerjasama tidak berbadan hukum disini.

¹ Iman Soepomo, Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja (Jakarta: Djambatan, 1982). h. 6

² Imam Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Cetakan 9, (Jakarta: Djambatan, 1980), h. 5

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

I

~

S

1 Syar M

Kasim Riau

Berhubungan hukum disini ikatan terjalin atas dasar kesepakatan bersama dan setuju dengan permasalahan gaji yang telah disetujui.³

Perjanjian merupakan suatu hubungan hukum bisa berupa tentang kekayaan ataupun harta benda antara orang-orang yang saling meleburkan diri dalam sebuah kesepakatan yang mana akan saling menunaikan janji dan sekaligus melakukan kewajiban untuk sesama menunaikan janji-janji yang akan dilaksanakan. Dalam pandangan hukum perjanjian termaktub di KUH perdata bagian ketiga. Arti dari kesepakatan di pasal 1313 KUHPerdata adalah "suatu perbuatan dengan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih".

Berdasarkan ketentuan dari pasal 1320 KUHPerdata menjelaskan bahwa sebuah kesepakatan ataupun kontrak mempunyai beberapa persyaratan yang dikenal dengan istilah syarat sahnya perjanjian, meliputi "kata sepakat, kecakapan, suatu hal tertentu dalam sebab yang halal".

Kontrak merupakan salah satu bagian dari kontak. Salah satu asas dalam suatu hukum perjanjian melalui kaidah hukum yang di dalamnya mengendalikan tentang kontrak pada peraturan perundang-undangan merupakan salah satu aturan yang menjadi pelengkap (aanvullend recht). Keberadaan asas itu menjadikan perjanjian menjadi fleksibel dengan kondisi bisa dengan makna yang sempit atau makna yang luas bergantungan para

³ Khairani, *Kepastian Hukum Dan Hak Pekerja Outsouuring*, (Jakarta: Gramedia Press, 2016). h. 27

 ⁴ M.Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni,1996), h. 43
 ⁵ Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*, (Bandung: Mandar Maju, 1994), h. 37

⁶ Suharnoko, *Hukum Pejanjian, Teori Dan Analisis Kasua*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007)



Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Z S

Ipihak yang ada didalamnya. Adapun sesuai dengan pasal 1320 KUHPerdata nenjelaskan bahwa suatu perjanjian memiliki tiga asas pokok, atau dikenal dengan istila asas dasar (grondbeginselen). Ketiga asas itu dinyatakan meliputi, asas kerelaan atau konsensualisme, asas kekuatan mewujudkan persetujuan dan asas kebebasan dalam membuat perjanjian.8

Suatu proses berjalannya perjanjian masing-masing pihak harus memiliki pondasi niat yang murni, dimulai sejak para pihak memulai suatu perjanjian ztersebut, pembuatan perjanjian harus didasari dengan kemitraan. Asas kemitraan maksudnya bahwa pihak-pihak yang saling memegang prinsip untuk saling sepakat memegang teguh isi perjanjian, hakikatnya dalam merumuskan kesepakatan, asas kemitraan sangatlah penting.

Perjanjian yang telah disepakati para pihak akan mengakibatkan adanya prestasi dari pihak-pihat tersebut. Suatu wujud dari prestasi dalam sebuah kesepakatan yakni mengerjakan suatu atau tidak mengerjakan sama sekali dan menyerahkan sesuatu. Melakukan sesuatu merupakan sebuah tindakan untuk melaksanakan yang telah disepakati, sementara tidak membuat sesuatu merupakan kondisi dimana seseorang tidak akan melakukan tindakan yang sama dalam jumlah tertentu. Dalam situasi yang tidak bisa dibayangkan, kemungkinan suatu kontrak tidak bisa berjalan dengan sesuai yang diinginkan karena kondisi yang memaksa atau *overmacht* atau bisa jadi karena salah satu pihak berkhianat ataupun tidak melakukan tindakan yang telah ditentukan. ultan Syarif Kasim Riau

⁷ Eviariyani, *Hukum Perjanjian*, (Yongyakarta: PT.Gramedia Grafika, 2013), h.19

⁸ Ibid,

⁹ *Ibid*, h. 3

Syarif Kasim Riau



Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis

I

Karyawan atupun buruh dengan perjanjian kerja kontrak sesuai dengan o pasal 58 UU No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan tidak membutuhkan masa percobaan karena masa percobaan hanya untuk karyawan tetap. Dan dalam UU No.1/2003 pasal 59 ayat 4 menyatakan bahwa "Perjanjian kerja kontrak hanya boleh dilakukan paling lama dua tahun dan hanya boleh diperpanjang satu kali untuk jangka waktu paling lama satu tahun. Jika lebih, maka disebut sebagai karyawan tetap".

Pada perusahaan bernama PT. Tenago Trimindo bergerak di bidang Hutan Z ☐ Tani Industri membuat sebuah kesepakatan dengan orang-orang yang menjadi para pekerja/buruh. Kontrak kerja dibuat sebagai antisipasi bila masingmasing pihak, di kemudian hari berpeluang untuk melanggar kontrak perjanjian. Baik dari pihak PT. Tenago Trimindo nya ataupun bisa jadi dari pihak pekerja/buruhnya. ¹⁰ Dalam perjanjian kerja yang ditandatangani oleh pekerja/buruh dengan perusahaan berisi pekerja harus mengganti dan mengembalikan semua biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan jika, pekerja/buruh tidak bekerja untuk perusahaan dan memutuskan hubungan kerja selama masa kontrak kerjanya belum tercapai. (ongkos kedatangan, bon

belanja, pinjaman uang atau hutang lainnya).

Setelah beberapa waktu berlalu perjanjian kerjapun telah disepakati antara pihak perusahaan dengan pihak pekerja/buruh, fakta yang terjadi di Salapangan menjelaskan bahwa dari orang yang bekerja melakukan penyelewengan dari kontrak kerja yang telah disepakati. Fakta yang peneliti

¹⁰ Sodikin, Direktur, Wawancara, Dumai, Tanggal 5 Mei 2023.



Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis

nelakukan pengkianatan dan tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai target 📆 yang telah disepakati bersama dalam kontrak baik kontrak kerja maupun kontrak kerja bersama, sedangkan di dalam perjanjian yang dibuat oleh PT.Tenago Trimindo yang telah disepakati pekrja/buruh kontrak harus

menyelesaikan masa kontrak kerjanya dengan baik. Disini jelas bahwa pekerja/buruh kontrak melakukan suatu tindakan yang bertentangan dengan

perjanjian kontrak kerja yang telah di sepakati bersama.¹¹

Menurut undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan adalah perjanjian atau pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat, hak, dan kewajiban para pihak. Dalam permasalahan yang muncul maka penulis sangat tertarik untuk menggali lebih dalam tentang perjanjian kerjasama antara pekerja kontrak. Dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul "Tinjauan Fiqih Muamalah

Terhadap Perjanjian Kerjasama Antara Pekerja Kontrak Dengan Perusahaan PT. Tenago Trimindo"

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topi yang dipermasalahkan maka penulis memberi batasan dengan penelitian tentang Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Perjanjian Kerjasama Antara Pekerja Kontrak Dengan Perusahaan PT.Tenago Trimindo Tahun 2020 Di Desa Medang Kampai Kota Dumai.

arif Kasim Riau

¹¹ Muhammad Toha, HRD, Wawancara, Dumai, Tanggal 5 Mei 2023.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis

C.[⊥]Rumusan Masalah

Adapun pokok permasalahan menurut uraian dia atas yang ingin penulis paparkan sebagai berikut:

- 1. Faktor penyebap terjadinya pelanggaran perjanjian antara pekerja kontrak terhadap perusahaan PT.Tenago Trimindo?
- Bagaimana Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap pelanggaran perjanjian antara pekerja kontrak terhadap perusahaan PT.Tenago Trimindo?

D.º Tinjauan Penelitian Dan Manfaat Penelitian

Terdapat tujuan dan manfaat penelitian dalam penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

- 1. Tujuan penelitian ini ialah:
 - a. Untuk mengetahui faktor terjadinya pelanggaran perjanjian antara pekerja kontrak terhadap perusahaan PT.Tenago Trimindo.
 - b. Untuk mengetahui dan memahami Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap faktor terjadinya pelanggaran perjanjian antara pekerja kontrak terhadap perusahaan PT.Tenago Trimindo.
- b. Untuk mengetahui dan pelangetahui dan p
 - a. Sebagai persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana hukum (SH) di fakultas syari`ah dan hukum.
 - Bagi keperluan akademis, penulis berharap hasil penelitian ini dapat menjadi pegangan dan juga pemahaman bagi mahsiswa fakultas syari`ah dan hukum khususnya konsentrasi pada jurusan hukum



Ria

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska

ekonomi syari`ah dan juga perusahaan yang pada umumnya terkait dengan hukum ketenagakerjaan tentang perjanjian kontrak antara pekerja kontrak terhadap perusahaan.

Bagi keperluan praktis, penulis berharap penulisan ini dapat dijadikan bahan bagi pembaca dan referensi penelitian lebih lanjut yang dimanfaatkan untuk memahami pelaksanaan perjanjian kontrak antara pekerja kontrak terhadap perusahaan.

UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:



Ha k cipta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A寻 Kerangka Teori

= \subset Kerangka teoritis adalah upaya untuk mengidentifikasi teori, konsepkonsep, asas-asas, dan lain-lain yang akan digunakan sebagai landasan untuk membahas permasalahan penelitian. 12 Berikut beberapa teori yang digunakan

Kontrak kerjasama 1.

Dalam Islam kerja kontrak dikenal dengan istilah ijarah. 13 Ijarah merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dalam muamalah yaitu, sewa menyewa, kontrak, menjual jasa dan lain-lain.¹⁴

Kontrak adalah perjanjian yang dibuat secara tertulis. Kontrak merupakan suatu perjanjian/perikatan yang sengaja dibuat secara tertulis sebagai alat bukti bagi para pihak yang berkepentingan. Pengertian kontrak (akad) umumnya diartikan sebagai penawaran dan penerimaan yang berakibat pada konsekuensi hukum tertentu. Kontrak berarti suatu kesepakatan yang bersandar pada penawaran dan penerimaan (ijab-qabul)

yarif Kasim Riau

9

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

State Islamic University of Sul

¹² Hajar, Buku Panduan Penulisan Skripsi Dan Laporan Akhir, (Pekanbaru: Fakultas & Hukum, 2020), h. 13

Al-Sa'di, Abd al-Rahman Ibn Nasir, Figh al-Ijarah, (Riyadh: Darussalam, 2002), h.

¹⁴ Ibid

Ha

~

cipta

milik UIN

Suska

N

a

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

antara pihak yang terlibat dalam kontrak dengan prinsip hukum dalam suatu urusan (objek).¹⁵

Dalam istilah fikih kontrak masuk dalam bab pembahasan akad. Pengertian akad secara etimologi berarti ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dua segi. 16 Secara terminologi, menurut Ibn Abidin, akad adalah perikatan yang ditetapkan dengan ijab dan qabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada objeknya. 17

Kontrak merupakan instrumen untuk memberikan perlindungan hakhak yang melakukan kontrak. Karena mencakup hak, maka Islam mensyaratkan kontrak harus dibangun atas dasar kebebasan atau kehendak bebas, suka rela, dan tidak adanya paksaan dari kedua belah pihak.¹⁸ Dalam halini Allah swt berfirman:

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan (gunakan) hartaharta kamu sesama kamu dengan jalan yang salah

State Islamic University of Sulf Kasim Riau

¹⁵ Mardani, *Hukum sistem Ekonomi Islam*(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), h.

¹⁶ *Ibid, h.* 11 ¹⁷ Ibn Abidin ¹⁸ Abdul Ma Media, 2009), h. 155 ¹⁷ Ibn Abidin, Radd al-Muhtar ala al-Durr al-Mukhtar, (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), h. 19 ¹⁸ Abdul Mannan, *Islamic Economics Theory And Practice*, (Jakarta: Kencana Prenada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Ha

k cipta milik UIN

Suska

Z a

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

(tipu, judi dan sebagainya), kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan secara suka sama suka diantara kamu. 19

Kontrak dilakukan dalam bentuk tertulis untuk menghindari perselisihan, kekhilafan, pengingkaran, tuduhan atau palsu dilakukan oleh salah satu pihak yang melakukan kontrak. Dengan bukti tertulis atau saksi, kepastian akan tegaknya keadilan lebih terjamin, jika suatu saat terjadi perselisihan diantara mereka

Dalam kontrak kerja atau perjanjian kerja, menurut Sarjana Belanda yaitu Prof. Mr. M.G. Rood harus memenuhi 4 (empat) syarat, yaitu5:

- Adanya unsur pekerjaan (work), maksudnya adalah harus ada pekerjaan yang diperjanjikan dan dikerjakan sendiri oleh pekerja yang membuat perjanjian kerja tersebut.
- Adanya unsur pelayanan (service), bahwa dalam kontrak kerja ada hubungan subordinatif, sehingga diharapkan memang pekerja menggunakan tenaganya untuk bekerja dengan sebaik-baiknya.
- adanya unsur waktu (time), bahwa dalam melakukan hubungan kerja tersebut, haruslah dilakukan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian kerja atau peraturan undangan yang berlaku.

Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Syaris

¹⁹ Departmen Agama RI, Al- Qur'an dan Terjemahan, (Bandung: Diponegoro, 2011), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

I ~ cipta milik Suska N

a

State Islamic University of

S

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Adanya unsur upah (payment), upah adalah kontraprestasi yang akan diterima oleh pekerja, setelah melaksanakan perjanjian kerja dengan sebaik-baiknya.²⁰

Pengertian perjanjian kerjasama dalam akad ijarah

Sebelum menjelaskan apa itu akad Ijarah penulis akan menjelaskan sedikit mengenai akad. Akad berasal dari kata al-'aqd yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (ar-rabt). Dikatakan ikatan (al-rabt) adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung menjadi seperti seutas tali yang satu.²¹

Secara terminologi fiqh, akad didefinisikan dengan pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada obyek perikatan.²²

Menurut az-Zarqa' menyatakan bahwa dalam pandangan syara' suatu akad merupakan suatu ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak yang sama-sama berkeinginan untuk mengikatkan diri.²³

²⁰ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), h. 133

Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, arif Kasim Riau

²² Nasrun Haroen, *Fiqih Muamala*, (Jakarta: Penerbit Gaya Media Pratama, 2007), h. 97 ²³ *Ibid*, h. 98

Ha

~

cipta

milik UIN

Suska

Z

a

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Islam Pasal 20, akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.²⁴ Sedangkan pengertian pejanjian kerja menurut pasal 1601a Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu (buruh)mengikatkan diri untuk bekerja pada pihak yang lain (majikan) selama suatu waktu tertentu dengan menerima upah.²⁵

Secara umum yang dimaksud dengan "perjanjian kerja" adalah perjanjian yang diadakan oleh 2 orang (pihak) atau lebih, yang mana satu pihak berjanji untuk memberikan pekerjaan dan pihak yang lain berjanji untuk melakukan pekerjaan tersebut.²⁶

Akad merupakan suatu ikatan antara 2 orang atau lebih, yang mana perjanjian kerja merupakan hal yang boleh dilaksanakan jika sesuai dengan ketentu hadits Nabi, da pelaksanaan pelaksanaan pelaksanaan pelaksanaan pelaksanaan pelaksanaan pelaksanaan pelaksanaan pelaksanaan hadidapat hadidap dengan ketentuan yang ditetapkan syara' berdasarkan Al-Qur'an, haditshadits Nabi, dan ketepatan ijma' ulama. Untuk mengetahui dasar Hukum pelaksanaan perjanjian kerja dalam Hukum Islam, dapat dilihat mengenai dasar Hukum yang membolehkan, memeberikan upah atas manfaat yang telah didapat hal ini terdapat dalam Al-Qur'an:

a. Landasan Al-Qur'an

1) Allah berfirman dalam surat Al-Maidah Ayat 1

Kasim Riau

²⁴ Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: fokusmedia: 2006)

²⁵ kitab Undang-undang Hukum Perdata, h. 389

²⁶ Suhrawardi K. Lubis, Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Ha

k cipta

milik UIN Suska

Ria

Kasim Riau

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ۗإِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُريدُ

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-nya". 27

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah memberikan kelebihan sebagian manusia atas sebagian yang lain, agar manusia itu dapat saling membantu antara yang satu dengan yang lainnya. Salah satu contohnya adalah dengan melakukan akad, yang dilaksanakan oleh dua orang atau lebih.

b. Landasan Al-Sunnah

Diriwayatkan oleh Al-Bukhori

كُلُّ شَرْطِ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَلَوْ عَلَى مِائَةِ شَرْطِ" (رواه البخاري) "segala bentuk persyaratan yang tidak ada dalam kitab Allah (Hukum Allah) adalah batal, sekalipun sejuta syarat" (HR Bukhori).²⁸

Dalam hukum Islam tidak ada satu ayat pun yang menjelaskan tentang peranjiann kerja secara detail. Namun dalam Islam banyak terdapat aturan-aturan yang dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam

State Islamic University of Sultan Se ²⁷ Departmen Agama RI, Al- Qur'an dan Terjemahan, (Bandung: Diponegoro, 2011), h.

²⁸ Hasabu Tarqimul Fathul Al Barrii, Shohih Bukhori.(program maktabah As- Samilah fersi II) Jilid 3, h. 259

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Ha k cipta milik UIN Suska

Ria

State Islamic University of Sultan

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

melihat apakah perjanjian kerja dalam Islam diperbolehkan oleh Islam atau tidak. Berdasarkan akadnya, Perjanjian kerja termasuk dalam akad sewa-menyewa (Ijarah) tenaga kerja. Dikatakan sebagai akad Ijarah karena dalam hal ini seorang majikan menyewa atau menggunakan manfaat atas tenaga dan ketereampilan buruh dalam waktu tertentu dengan membayar upah sebagai pengganti atas pekerjaannya.

Sebelum menjelaskan mengenai pengertian Ijarah, penulis lebih tekankan dalam pembahasan ini bahwasanya penulis uraikan adalah Ijarah dalam arti perjanjian jasa atau tenaga. Al-Ijarah berasal dari kata al-ajru yang berarti al'Iwadh /penggantian, dari sebab itulah ats-Tsawabu dalam konteks pahaladinamai juga Al-Ajru/upah.²⁹ Ijarah menurut arti bahasa adalah "balasan", "tebusan" atau "pahala". Sedangkan menurut syara' berarti "melakukan akad mengambil manfaat sesuatu yang diterima dari orang lain dengan jalan membayar sesuai dengan perjanjian ditentukan dengan syarat-syarat yang telah tertentu, Perjanjian digolongkan pula kepada perjanjian sewa-menyewa yaitu ijarah amal yang artinya sewa-menyewa tenaga manusia untuk melakukan perjanjian-perjanjian.³⁰ Secara terminologi, ada beberapa definisi alijarah yang dikemukakan para ulama fikih.

Sy 29 Sayyid S. Aksara 2006), h. 83
30 Moh. S ²⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* (Nor Hasanudin), jilid 4, cet 1, (Jakarta: Pena Pundi

³⁰ Moh. Saifulloh Al-Azis, Fikih Islam Lengkap, (Surabaya: Terbit Terang, 2005), h. 377

Ha ~ cipta milik UIN Suska N a

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Ulama Hanafiyah mendefinisikan dengan:

"(akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewakan)",³¹

b. Ulama Syafi'iyah mendefinisikan dengan:

"(Transaksi terhadap suatu benda yang memiliki nilai manfaat, yang dilakukan karena maksud tertentu, telah diketahui, diperbolehkan, dan bisa dimanfaatkan dengan imbalan tertentu)".

c. ulama Malikiyah dan Hanabilah mendefinisikan dengan:

"(mengambil manfaat, dari sesuatu yang diperbolehkan dalam waktu tertentu dan imbalan tertentu)". 32

d. Sedangkan menurut Sayyid Sabiq mendefinisikan dengan:

(Transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan).³³

e. Menurut Syaikh Syihab al-din dan Syaikh Umairah Ijarah adalah "akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu".

Menurut Amir Syarifuddin Ijarah adalah akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut Ijarah al'ain, seperti

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

³¹ *Ibid*,h. 152

³² Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 154 ³³ Nasrun Haroen, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 228

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

I

~

cipta

milik UIN

Suska

Z

a

sewa-menyewa rumah untuk ditempati. Bila yang menjadi objek transaksi manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut Ijarah ad-Dzimah atau upah mengupah, seperti upah mengetik skripsi. Sekalipun objeknya berbeda keduanya dalam konteks fiqih disebut Ijarah.³⁴

Menurut para fuqaha kontemporer dan ahli dalam keuangan Islam, Ijarah memiliki potensi besar sebagai alernatif terhadap bunga dalam sistem keuangan yang sesuai dengan syariah yang sedang berkembang, Ijarah diperbolehkan menurut ijma' para fuqaha dan ulama. Dari definisidefinisi di atas, dapat dikemukakan bahwa pada dasarnya tidak ada perbedaan prinsip diantara para ulama dalam mengartikan ijarah atau sewa-menyewa. Definisi tersebut dapat diambil intisari bahwa ijarah atau sewa menyewa adalah akad atas manfaat dengan imbalan.

Dalam hal ini pihak yang melakukan pekerjaan disebut aljir, ajir ini teridiri dari ajir khas yaitu seseorang/mustarak yaitu orang-orang yang bekerja untuk kepentingan orang banyak. Sedangkan orang yang memperoleh manfaat dari pekerjaan ajir disebut musta'jir dimana ijarah merupakan transaksi terhadap jasa tertentu dengan disertai kompensasi.³⁵

Perjanjian kerja dalam Islam disebut juga dengan Ijarah karena didalam perjanjiannya seseorang menyewa tenaga orang lain untuk melakukan perjanjian kerja dengan memberi upah sebagai imbalannya. Pengertian ini senada dengan yang diungkapkan oleh Syekh Syihab Al-Din dan

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

 $^{^{34}}$ Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqih, (Jakarta: Kencana, 2003), cet. II, h. 216 35 Ibid, h. 153

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

I

~

cipta

milik UIN Suska

Z a

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

State

syekh Umaiah sebagaimana yang dikutip oleh Hendi Suhendi, bahwa yang dimaksud dengan Ijarah adalah akad atas manfaat yang diketahui yang disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu. Sedangkan pengertian pejanjian kerja menurut pasal 1601a Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu (buruh) mengikatkan diri untuk bekerja pada pihak yang lain (majikan) selama suatu waktu tertentu dengan menerima upah.³⁶

Dari pengertian diatas dapat diambil kesmipulan bahwa perjanjian kerja itu harus memuat ketentuan yang berkenaan dengan hubungan kerja tersebut, yaitu hak dan kewajiban buruh serta hak dan kewajiban majikan, pernyataan tersebut membuktikan adanya kesanggupan dan kesungguhan dari masingmasing pihak untuk menjalankan hak dan kewajiban.

Bentuk-bentuk perjanjian kerjasama

Sebagaimana telah disebutkan bahwa perjanjian dalam islam disebut juga dengan akad. Ulama fiqih mengemukakan bahwa perjanjian dapat dibagi atas:

a. Dilihat dari keabsahannya menurut syara` maka perjanjian terbagi atas dua:

Islamic University of Sultan if Kasim Riau

³⁶ Hasbi Ash-Shiddieqy. *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Semarang: Pustaka Rizqi Putra, 2009), h. 83

I

~

cipta

milik UIN

Suska

Ria

State Islamic University of Sultan S

Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang 1. Dilarang mengutip sebagian atau selur

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

- 1) Perjanjian yang sah (akad shahih) yaitu adalah akad yang telah memenuhi syarat dan rukun dari suatu perjanjian. Pada akad shahih ini berlaku seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akibat perjanjian yang dilakukan pihak-pihak tersebut dan mengikat bagi keduanya. Hukum akad ini berdampak pada terciptanya realisasi yang dituju oleh oleh akad yaitu perpindahan hak milik.
- 2) Perjanjian tidak sah (ghairu shahih) yaitu perjanjian yang terdapat kekurangan pada rukun dan syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum dari perjanjian itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihakpihak yang melakukan perjanjian. Hukumnya adalah bahwa akad tersebut tidak memiliki dampak apapun atau tidak adanya pengikat.
- 3) sehingga tidak terjadi perpindahan kepemilikan atau akad tersebut dianggap batal, seperti jual beli bangkai, darah atau daging babi. Dengan kata lain tidak adanya transaksi.³⁷
- b. Dilihat dari penamaan nya, maka ulama membaginya dua bagian yaitu:
 - 1) Al-uqud Al-musamma, yaitu suatu akad atau perjanjian yang ditentukan nama-namanya oleh syara` dan menjalankan hukumhukumnya seperti jual beli, sewa menyewa, perserikatan dan lainlain.

³⁷ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2003), Jilid 1, Cet-6, h. 63-65

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis
- I ~ cipta milik Suska Z

a

- Al-uqud Ghair Al-musamma, yaitu suatu perjanjian legalitas (penamaannya) dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan mereka sepanjang zaman dan tempat.38
- c. Dilihat dari segi kewenangan atau diberikan hak sebagai kesempurnaan sahnya suatu akad, terbagi atas dua bagian yaitu sebagai berikut:
 - Akad `Aini yaitu suatu perjanjian yang secara tuntas hanya mungkin terjadi bila barang yang ditransaksikan benar-benar diserahkan kepada yang berhak seperti wadiah, rahn, hibah, ijarah dan qard.
 - Akad Ghair `Aini yaitu suatu perjanjian yang dilaksanakannya secara sah dengan mengucapkan sighat akad secara sempurna tanpa harus menyerahkan barang kepada yang berhak.³⁹

Batalnya suatu perjanjian kerjasama

Secara umum tentang pembatalan perjanjian tidak mungkin dilakukan sebab dasar-dasar perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak yang terkait dalam perjanjian tersebut. 40 Namun pembatalan terjadi apabila terjadi:

a. Jangka waktu perjanjian telah berakhir

State Islamic University of Sultan Sarif Kasim Riau ³⁸ Imron Rosyadi, *Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah*, (Depok: Kencana,

³⁹ Ibid

⁴⁰ *Ibid*, h. 12

Hak cipta milik UIN Suska

Ria

UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Lazimnya suatu perjanjian selalu dilakukan dengan jangka waktu yang telah ditentukan, Apabila telah sampai kepada waktu yang diperjanjikan secara otomatis batallah suatu perjanjian yang telah diadakan oleh kedua belah pihak. Berbunyi sebagai berikut:

Artinya: "Kecuali orang-orang musyrik yang mengadakan perjanjian dengan kamu dan mereka sedikitpun tidak mengurangi (isi perjanjian) dan tidak (pula) mereka membantu seorangpun yang memusuhi kamu, maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sesungguhnya, Allah menyukai orang-orang yang bertakwa". 41

b. Salah satu pihak menyimpang dari perjanjian

Apabila salah satu pihak telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari apa yang telah diperjanjikan maka pihak lain dapat membatalkan perjanjian tersebut. Yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya: "Bagai mana mungkin ada perjanjian (aman) di sisi Allah dan Rasul-Nya dengan orang-orang musyrik, kecuali dengan orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) di dekat masjidil haram (Hudaibiyah), maka selama mereka berlaku jujur terhadapmu, hendaklah kamu berlaku jujur juga (pula) terhadap mereka. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertawakal". 42

⁴¹ Depertemen Agama RI, Al-Qur`an dan Terjemahan, (Jakarta: Al-huda, 2005), h. 188 ⁴² *Ibid*,h. 106



© Hak cipta milik UIN Suska Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

N

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

c. Jika ada kelancangan dari bukti penghianatan (penipu)

Apabila salah satu pihak melakukan kelancangan atau telah ada bukti-bukti bahwa salah satu pihak telah mengadakan pengkhianatan terhadap apa yang telah diperjanjikan, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan oleh pihak lain. Yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya: "Dan jika engkau (Muhammad) khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berkhianat". ⁴³

5. Gambaran Umum PT.Tenago Trimindo

a. Sejarah Berdirinya PT.Tenago Trimindo

Sejarah berdirinya PT. Tenago Trimindo didirikan pada 8 oktober 2013 yang beralamat di Jl. Dumai Sei Pakning KM.16 RT 004 Guntung Kel. Kec, Kota Dumai, Prov Riau. PT. Tenago Trimindo merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang kontrak. Awal mula berdirinya adalah bekerja sama dengang WILMAR dan kemudian kemudian di kabupaten bengkalis ada banyak kesempatan kontraktor luar yang datnng sehingga ada kesempatan mendirikan perusahaan.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

⁴³ *Ibid*, h.83

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau

Ha

~

cipta

milik

⊂ Z

Suska

Z a


UIN SUSKA RIAU

PT. Tenago Trimindo merupakan perusahaan yang tempat kerjanya sudah tersebar luas di berbagai daerah seperti di bengkalis, dumai, dan siak. PT. Tenago Trimindo adalah mitra kerja dari PT. Arara Abadi

b. Struktur Organisasi PT.Tenago Trimindo

Berdasarkan hasil penelitian berdasarkan keterangan pihak pemimpin perusahaan PT. Tenago Trimindo melalui Muhammad Toha selaku HRD menyampaikan sekilas tentang struktur organisasi PT. Tenago Trimindo, terlihat pada gambar berikut:

STRUKTUR ORGANISASI PT.TENAGO TRIMINDO





I ~ cipta milik UIN Suska

Z a

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

c. Aktivitas PT.Tenago Trimindo

Aktivitas perusahaan dalam hal ini merupakan tujuan dari pada berdirinya perusahaan itu sendiri. Setiap penyelenggaraan kegiatan perusahaan tidak lain adalah untuk mendapatkan profil dan keuntungan sesuai dengan basic dan kapasitas jasa perusahaan itu sendiri, demikian halnya dengan PT.Tenago Trimindo yang bergerak dibidang kontraktor. Adapun pendapatan yang diharapkan dalam kegiatan perusahaan melalui jasa kontraktor adalah pada saat menjadi penyedia jasa kontraktor pada petak-petak yang masih kosong. Tujuan berdirinya perusahaan ini adalah untuk menciptakan lapangan kerja untuk anak-anak daerah. Sementara itu keuntungan lain yang didapatkan dari perusahaan adalah keuntungan bisnis.

Penelitian Terdahulu

Untuk membandingkan dengan penelitian ini dan sekaligus untuk melihat State positif penelitian ini, maka perlu dilihat dari penelitian-penelitian lain yang Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau pernah dilakukan. Adapun penelitian yang hampir mirip dan sama dengan penelitian ini:

Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Suryadi Bata Ahmad, yang berjudul "Sistem Kontrak Kerja Antara Karyawan dan Perusahaan Perspektif Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Hukum Islam". Hasil penelitian menunjukan bahwa sistem kontrak kerja atau perjanjian kerja di PT.Citra Van Titipan Kilat menggunakan sistem atau perjanjian secara tertulis dan tidak tertulis terhadap karyawan. Prinsip yang digunakan ini



Ha

~

cipta

milik UIN

Suska

Z a

State Islamic University of Sultan S

Kasim Riau

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

tidak bertentangan dengan undang-undang ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003. Dalam hukum islam tidak memandang dari cara kontrak kerja atau perjanjian itu dibuat, baik secara tertulis maupun tidak, Islam lebih mengutamakan itikad baik dari dua belah pihak yang mengadakan perjanjian kerja, Melanggar syariah atau hukum islam. 44

Adapun perbedaan dari penelitian sebelumnya terletak pada sistem kontrak kerja sedangkan yang penulis lakukan membahas mengenai perjanjian kerja sama antara pekerja kontrak dengan perusahaan di PT. Tenago Trimindo berdasarkan tinjauan fiqih muamalah.

Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Ainul Iqbal yang berjudul "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktek Kerjasama Dalam Pengelolaan Toko di Pasar Pusat Pekanbaru". Hasil penelitian menunjukan pelaksanaan praktek kerja sama dalam pengelolaan toko di pasar pusat Pekanbaru pada toko ASM, Sinar Pagi dan Keys Baby Shop yaitu si pemodal melakukan kerja sama dengan pengelola yang mana tidak adanya kejelasan dalam melakukan akad kerjasama terutama pada bentuk kerjasama dan juga besaran persentase bagi hasil yang diterima oleh pihak pengelola. Namun setelah pengelola meminta kejelasan tentang bagi hasil, barulah besaran bagi hasil tersebut diketahui. Setelah berjalannya kerjasama, sipemodal meminta uang tambahan setiap minggunya kepada pengelola diluar bagi hasil yang telah ditentukan di awal akad diluar bagi hasil yang telah disepakati sebelumnya. Hal inilah

⁴⁴ Suryadi Bata Ahmad, Sistem Kontrak Kerja Antara Karyawan dan Perusahaa Perspektif Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Hukum Islam (Makasar : UIN Alauddin, 2020) Suryadi Bata Ahmad, Sistem Kontrak Kerja Antara Karyawan dan Perusahaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis

0 I ~ cipta milik ⊂ Z Suska 3.

> Z a

yang tidak sesuai dengan ketentuan fiqh muamalah sehingga kemudian perbuatan ini dilarang.⁴⁵

Adapun perbedaan dari penelitian sebelumnya terletak pada konsep perjanjian kerjasama sama yang dilakukan pengelola toko pada Pasar Pusat Pekanbaru yang peneliti lakukan iyalah perjanjian kerja sama antara pekerja kontrak dengan perusahaan.

Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Dewi Yanti Ratna Sari yang berjudul "Perespektif Hukum Islam Terhadap Perjanjian Kerjasama Antara PT.Sinar Indonesia Raya". Hasil penelitian menunjukan bahwa di PT.SIR (Sinar Indonesia Raya) ini ditemukan bahwasannya dalam isi kontrak tersebut menyatakan bahwa ada pemotongan gaji sebesar 5% sebagai tanda terimakasih karena telah dibantu untuk mendapatkan pekerjaan sebagai karyawan produksi pada PT. Siantar Top. Upah yang diperoleh karyawan sebesar Rp. 12.000x 12 jam = Rp.144.000,00, dengan waktu kerja selama 6 hari kerja, jadi selama 2 minggu karyawan memperoleh upah dengan total sebesar Rp. 1.728.000,00. Akan tetapi pemotongan upah tidak sesuai dengan isi surat perjanjian yang telah disepakati yaitu 5% melainkan lebih dari 5%. Dalam praktek yang ada karyawan merasa ada keganjalan karena ada pemotongan upah ketika

Kasim Riau

State Islamic University of Sultan S

⁴⁵ Ainul Iqbal, *Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktek K* Pengelolaan Toko di Pasar Pusat Pekanbaru (Batusangkar : Skripsi IAIN, 2021) Ainul Iqbal, Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktek Krjasama Dalam

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

© Hak cipta milik UIN Suska R Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

a

karyawan telat dalam pengambilan upah padahal dalam isi surat perjanjian di awal tidak dijelaskan.⁴⁶

Aadapun perbedaan dari penelitian sebelumnya terletak pada peresepektif nya yang peneliti lakukan iyalah tinjauan fiqh muamalah terhadap perjanjian kerjasama antara pekerja kontark dengan perusahaan. Penelitian skripsi yang di lakukan oleh Dirgantara Karisma Yoma Putra yang berjudul "Pelaksanaan Perjanjian Kerja Antara Pekerja Kontrak dengan perusahaan mengenai PHK dalam masa kontrak". Hasil penelitian menunjukan Pelaksanaan perlindungan kerja bagi pekerja kontrak dalam masa kontrak di PT Mekar Armada Jaya Magelang sudah dengan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 sesuai tentang Ketenagakerjaan. Pelaksanaan perlindungan kerja yang diberikan perusahaan kepada pekerja kontrak antara lain adanya program BPJS, sesuai atau berdasar Perjanjian Kerja Bersama, dan adanya tunjangan yang diberikan kepada pekerja sesuai masa kerjanya.⁴⁷

Adapun perbedaan dari penelitian sebelumnya terletak pada pemberhentian PHK dalam masa kontrak sedangkan yang penulis lakuakan mengenai perjanjian kerjasama antara pekerja dengan perusahaan.

UIN SUSKA RIAU

arii Kasim Riau

State Islamic University of S

⁴⁶ Dewi Yanti Ratna Sari yang berjudul "Prespektif Hukum Islam Terhadap Perjanjian Kerjasama Antara PT.Sinar Indonesia Raya (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018)

⁴⁷ Dirgantara Karisma Yoma Putra, *Pelaksanaan Perjanjian Kerja Antara Pekerja Kontrak Dengan Perusahaan Mengenai PHK Dalam Masa Kontrak* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya 2019)



~ cipta milik UIN Suska Z

I5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

a

State Islamic University of Sultan S

Kasim Riau

Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Anisa Kriswinarto yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Kerja Bengkel Las Abadi Jaya". Hasil penelitian menunjukan Perjanjian kerja di bengkel Las Abadi Jaya sudah sesuai dengan Hukum Islam, karena sudah sesuai dengan rukun dan syarat dalam perjanjian kerja. Sistem pengupahan di bengkel Las Abadi Jaya desa Singgahan kecamatan Kebonsari kabupaten Madiun dalam hal penangguhan upah ini belum sesuai dengan hukum Islam karena pada akad awal kerja pemilik tidak pernah mengatakan akan menangguhkan upah karyawan akan tetapi pada kenyataannya pemilik menangguhkan gaji karyawan karena adanya keterlambatan dari konsumen dan tidak ada kompensasi dari masalah tersebut. 48

Adapun perbedaan dari penelitian sebelumnya terletak apa objek penelitian nya yaitu pada penelitian sebelumnya mengenai perjanjian kerja bengkel las sedangkan yang penulis lakukan mengenai perjanjian kerjasama antara pekerja kontrak dengan perusahaan PT.Tenago Trimindo di bergerak hutan industri. yang tani

UIN SUSKA RIAU

⁴⁸ Anisa Kriswinarto, *Tinjauan Hukum Islam Terk Abadi Jaya*, (Ponorogo, Institut Agama Islam Negeri, 2020) ⁴⁸ Anisa Kriswinarto, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjianh Kerja Bengkel Las



Ha K CIP

=

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis

BAB III

METODE PENELITIAN

A寻 Jenis Penelitian

 \subset Metode penelitian ialah suatu karya ilmiah yang dibuat seorang peneliti untuk syarat menyelesaikan studi akhirnya.⁴⁹ Metode penelitian pada dasarnya juga merupakan cara untuk mengumpul data dengan tujuan untuk mencapai suatu penelitian. Berdasarkan hal ini ada beberapa cara yang harus kita perhatikan dalam sebuah penelitian yaitu jenis penelitian, data, tujuan, dan kegunaan penelitian.

Berdasarkan jenisnya penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, Penelitian kualitatif adalah suatu cara untuk mengetahui sesuatu dimana seorang peneliti mengumpulkan, mengorganisasikan, dan menginterpretasi informasi yang diperoleh dari manusia dengan menggunakan mata atau telinga sebagai penyaring, seringkali peneliti itu melibatkan wawancara mendalam atau observasi-observasi terhadap manusia dalam situasi (setting) yang alamiah, online, atau sosial. Menurut Hendriadi, et. al., (2019:218) merupakan proses penyelidikan naturalistik yang mencari pemahaman mendalam tentang fenomena sosial secara alami. Menimbang penelitian ini mendalam tentang fenomena sosial secara alami. Menimbang penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*Field Research*) maka dalam pengumpulan o data akan diperlukan data-data yang bersumber dari lapangan. Dalam hal ini penelitian akan dilakukan peninjauan langsung terhadap praktek perjanjian Syarif Kasim Riau

⁴⁹ Ifdloul Maghruf, *Metode Penelitian Kualitatif* (Malang: Unisma Press, 2022) h. 177



Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

O Dumai-Pakning Km.16 Rt, 004 Kel, guntung Kec, Medang Kampai Kota Dumai, Prov Riau.

B. Lokasi Penelitian

Z Lokasi penelitian adalah tempat di mana peneliti akan melakukan penelitian dan mengumpulkan data dari informen atau objek penelitian yang diteliti. Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di PT.Tenago Trimindo di Desa Medang Kampai Kota Dumai, Dikarenakan terdapat pelanggaran perjanjian kerjasama antara pekerja kontrak dengan perusahaan PT.Tenago Trimindo.

Subjek Dan Objek Penelitian

Subjek Penelitian 1.

> Adapun subjek dari penelitian ini ialah Pimpinan, Karyawan, Dan Pekerja Kontrak/Buruh di Perusahaan PT. Tenago Trimindo.

Objek Penelitian

State

Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Yang menjadi objek penelitian ini ialah Perjanjian Kerjasama Antara Pekerja Kontrak Dengan Perusahaan PT. Tenago Trimindo Yang di tinjuan Fiqih Muamalah.



cipta milik UIN

Suska

Ria

State Islamic University of Sultan

Kasim Riau

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

D.[⊥]Populasi Dan Sampel

Populasi

Populasi penelitian adalah keseluruhan sampel penelitian atau objek yang akan diteliti, serta dapat juga berbentuk gejala atau peristiwa yang akan mempunyai ciri-ciri yang sama.⁵⁰ Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah para karyawan dan pekerja/buruh di PT.Tenago Trimindo sebanyak 105 orang.

Sampel

Sampel ialah sebagian yang diambil dari seluruh objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi. Teknis pengambilan sampel dari penelitian ini adalah purposive sampling.

purposive sampling adalah teknis pengambilan sampel dengan pertimbangan dan tujuan tertentu.⁵¹ Ukuran dari sampel merupakan banyaknya sampel yang akan diambil dari suatu populasi. Jika jumlah dari suatu populasi kurang dari 100 orang maka jumlah sampelnya diambil secara keseluruhan tapi jika populasinya lebih dari 100 orang maka dapat diperoleh 10-15% atau 20-25% dari jumlah populasinya. Dalam penelitian yang akan penulis lakukan, maka penulis akan mengambil sampel 15% = 15 orang dari 105 responden. Terdiri dari karyawan sebanyak 5 orang dan pekerja kontrak atau buruh 10 orang.

⁵⁰ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Persada Media group, 2016), h. 99

Syar ⁵¹ Abdurrahman fathoni, *Metodologi Penelitian Dan Teknis Penyusuna Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011), h. 23



0 ta milik ⊂ Z Suska

N

a

State

Islami

Syarif Kasim Riau

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: E. Sumber Data

Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari responden nya langsung atau objek penelitian. Dalam hal ini sumber data yang diperoleh bersama dari pihak yang berkaitan langsung dengan Kerjasama antara pekerja kontrak dengan PT. Tenago Trimindo di Jl. Dumai-Pakning Km.16 Rm 004 Kel, guntung Kec, Medang Kampai Kota Dumai, Prov Riau.⁵²

2. Data Sekunder

> Sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak bisa diperoleh langsung oleh seorang peneliti contoh nya seperti data yang dikumpulkan berasal dari orang, dokumen-dokumen, dan arsipan.⁵³ Data sekunder ialah sebagai data pendukung dari data primer.

3. **Data Tersier**

> Sumber data tersier merupakan bahan atau data penunjang yang memberikan penjelasan terhadap data primer dan data sekunder.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat, relevan dan dapat diper jawabkan maka dilakukan teknis pengumpulan data sebagai berikut: Untuk memperoleh data yang akurat, relevan dan dapat dipertanggung of Sultar

⁵² Umi Narimawati, *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* (Bandung: Aguma Media, 2008), h.

⁵³ Sugiyono, Jurnal ilmiah Dinamika Sosial (Bndung: Alfabeta, 2008), h. .211



~ cipta milik UIN Suska Suska Z

a

I1. Observasi

Observasi ialah metode pengumpulan data yang mengamati secara langsung.⁵⁴ Observasi yang akan di lakukan dalam penelitianan ini yaitu dengan pemantauan secara langsung terhadap Kerjasama antara pekerja kontrak dengan PT. Tenago Trimindo di Jl. Dumai-Pakning Km.16 Rm 004 Kel, guntung Kec, Medang Kampai Kota Dumai, Prov Riau.

Wawancara

Metode wawancara ialah suatu cara untuk mengumpulkan datadata dengan cara berinteraksi dengan orang yang bersangkutan, dan metode wawancara ini bertujuan untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab. Penulis langsung mewawancarai informan dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan yang bisa di pahami berkaitan dengan Kerjasama antara pekerja kontrak dengan PT. Tenago Trimindo di Jl. Dumai-Pakning Km.16 Rm 004 Kel, guntung Kec, Medang Kampai Kota Dumai, Prov Riau.

Dokumen

Dokumentasi ialah metode pengumpulan data yang berasal dari buku-buku, arsipan, dokumen, Koran, dan jurnal. Adapun sumber buku yang akan penulis gunakan ialah buku-buku fiqih dan dokumen-dokumen yang didapatkan dari lapangan.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

⁵⁴ *I*bid, h. 24.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

G. Teknik Analisis Data

Analisis data ialah penafsiran penelitian terhadap data dan pemecahan masalah yang akan diolah. Adapun teknik yang penulis gunakan dalam menganalisis data adalah teknik analisis *deskriptif kualitatif* yaitu penelitian yang mengungkapkan serta menggambarkan kejadian-kejadian, fenomena-fenomena, data-data yang terjadi dilapangan berupa kata-kata atau tulisan dari manusia sebagaimana adanya sesuai dengan kenyataan yang ada dimana penelitian dilakukan. Dari data yang terkumpul maka langkah selanjutnya penyusun berusaha mengklarifikasi untuk dianalisis supaya menghasilkan kesimpulan.

Metode *deskriptif kualitatif* dalam penelitian ini di gunakan untuk memanfaatkan data kualitatif dan di jabarkan secara deskriptif atau secara khusus mengenai perjanjian kerjasama antara pekerja kontrak dengan perusahaan kemudian ditarik kesimpulan secara umum bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap perjanjian kerjasama antara pekerja kontrak dengan perusahaan PT.Tenago Trimindo.

Haraman Teknik Penulisan

Setelah data-data terkumpul penulis menysun data tersebut dengan menggunakan metode sebagai berikut:

State Islamic D

te Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

⁵⁵ Sudirman Denim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Jakarta: Pustaka Setia, 2002), h. 41



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis

0 **I**1. ~ C ipta milik \subseteq Z S uska Z

a

Deduktif, ialah catatan tentang apa yang sesungguhnya sedang diamati, yang benar-benar terjadi menurut apa yang dilihat dan didengar.⁵⁶

Deskriptif, yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain.⁵⁷ Deskriptif dapat mengemukakan data-data yang bersifat umum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, dianalisis dan ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

Sistematika Penulisan I.

Untuk mendapatkan penulisan dalam menyelesaikan skripsi ini maka penulis membagi nya 5 bab, Adapun sistem penulisannya sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini mencakup latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, Metode penelitian, Sistematika penulisan dan Rencana daftar isi.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini akan menjelaskan landasan Teoritis yang terdiri dari tiga sub bahasan yaitu: Pertama, Tentang perjanjian kerjasama, Bentuk-bentuk perjanjian kerjasama, Batalnya suatu perjanjia dan Penelitian Terdahulu.

⁵⁷ Sugiyono, Metode Penelitian Deskriptif (Bndung: Alfabeta, 2018), h. 86

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

⁵⁶ Sugiyono, Jurnal ilmiah Dinamika Sosial (Bndung: Alfabeta, 2014), h. 21

UIN SUSKA RIAU

cipta Suska

~

N a

Ha milik UIN

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan menjelaskan tentang tinjauan fiqh muamalah terhadap perjanjian kerjasama antara pekerja kontrak dengan

perusahaan Pt.Tenago Trimindo

BAB IV: HASIL PENELITIAN

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai Tinjauan Fiqih

Muamalah Terhadap Perjanjian Kerjasama Antara Pekerja

Kontrak Dengan Perusahaan PT.Tenago Trimindo.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Dibab terakhir ini termuat kesimpulan berupa rumusan singkat sebagai jawaban dari permasalahan yang terdapat dalam penulisan dan juga saran ya<mark>ng berkaitan denga</mark>n penulisan.

DAFTAR PUSTAKA

UIN SUSKA RIAU

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Ha

K CIP

=

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian,wawancara dan analisis terhadap operjanjian kerjasama antara pekerja kontrak dan PT. Tenago Trimindo, serta faktor-faktor yang menyebabkan wanprestasi atau pelanggaran perjanjian, analisis terhadap operjanjian kerjasama antara pekerja kontrak dan PT. Tenago Trimindo, serta operjanjian kerjasama antara pekerja kontrak dan PT. Tenago Trimindo, serta operjanjian kerjasama antara pekerja kontrak dan PT. Tenago Trimindo, serta operjanjian kerjasama antara pekerja kontrak dan PT. Tenago Trimindo, serta operjanjian kerjasama antara pekerja kontrak dan PT. Tenago Trimindo, serta operjanjian kerjasama antara pekerja kontrak dan PT. Tenago Trimindo, serta operjanjian kerjasama antara pekerja kontrak dan PT. Tenago Trimindo, serta operjanjian kerjasama antara pekerja kontrak dan PT. Tenago Trimindo, serta operjanjian kerjasama antara pekerja kontrak dan PT. Tenago Trimindo, serta operjanjian kerjasama antara pekerja kontrak dan PT. Tenago Trimindo, serta operjanjian kerjasama antara pekerja kontrak dan PT. Tenago Trimindo, serta operjanjian kerjasama antara pekerja kontrak dan PT. Tenago Trimindo, serta operjanjian kerjasama antara pekerja kontrak dan PT. Tenago Trimindo, serta operjanjian kerjasama antara pekerja kontrak dan PT. Tenago Trimindo, serta operjanjian kerjasama antara pekerja kontrak dan PT. Tenago Trimindo, serta operjanjian kerjasama antara pekerja kontrak dan PT. Tenago Trimindo, serta operjanjian kerjasama antara pekerja kontrak dan PT. Tenago Trimindo, serta operjanjian kerjasama antara pekerja kontrak dan PT. Tenago Trimindo, serta operjanjian kerjasama antara pekerja kontrak dan PT. Tenago Trimindo, serta operjanjian kerjasama antara pekerja kontrak dan pekerj

1. Bentuk perjanjian kerja sama antara pekerja kontrak dengan PT.Tenago Trimindo memang sudah benar-benar dijelaskan dalam surat perjanjian, akan tetapi masih banyak pelanggaran perjanjian yang dilakukan oleh pekerja kontrak. Faktor-faktor penyebab pelangaran perjanjian yang dilakukan oleh pekerja kontrak di perusahaan PT.Tenago Trimindo iyalah: Faktor terlambatnya pembayaran gaji pokok, Faktor tekanan kerja, dan faktor tidak terpenuhinya hak-hak pekerja tersebut.

Menurut tinjauan Fiqh Muamalah, perjanjian kerja sama antara pekerja kontrak dengan PT. Tenago Trimindo belum sesuai dengan prinsip-prinsip Fiqh Muamalah. Hal ini disebabkan karena gaji/upah yang diterima oleh pekerja tidak sesuai dengan yang telah diperjanjikan, sehingga pekerja kontrak merasa dirugikan. Meskipun demikian, pihak perusahaan tetap berupaya untuk membayar gaji pekerja/buruh sesuai dengan pekerjaan yang telah dilakukan, namun seringkali tidak tepat waktu. Hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu 'anhuma yang diriwayatkan oleh Bukhari

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

of Sultan Syarif Kasim Riau



B.⊆

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis

0

I

k cipta

milik

menyatakan: "Setiap yang memiliki hak, berhak mendapatkan haknya." (HR. Bukhari). Hadis ini menekankan pentingnya memenuhi hak-hak setiap individu, termasuk hak pekerja untuk menerima gaji yang tepat waktu sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Saran

Sus Berdasarkan hasil penelitian, wawancara dan analisis terhadap perjanjian kerjasama antara pekerja kontrak dan PT. Tenago Trimindo, serta faktor-faktor yang menyebabkan wanprestasi atau pelanggaran perjanjian, berikut adalah beberapa saran yang dapat diberikan:

- 1. Peningkatan Sistem Pembayaran Gaji, Perusahaan perlu memastikan pembayaran gaji dilakukan tepat waktu sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak. Sistem pembayaran yang jelas dan teratur dapat mengurangi ketidakpuasan pekerja dan mencegah terjadinya wanprestasi.
- Pengawasan dan Evaluasi Kinerja, Perusahaan perlu melakukan Islamic University pengawasan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pekerja kontrak. Hal ini dapat membantu mengidentifikasi masalah yang mungkin timbul dan memberikan umpan balik yang konstruktif untuk perbaikan.
 - Pelatihan dan Pengembangan Karyawan, Memberikan pelatihan dan pengembangan kepada pekerja kontrak dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka, sehingga dapat bekerja lebih efektif dan efisien.



Hak cipta milik UIN Suska

Hal ini juga dapat meningkatkan kepuasan kerja dan mengurangi kemungkinan wanprestasi.

SUSKA RIAU

Ria

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang . Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau

mencantumkan dan menyebutkan sumber:



S

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh

I

A Buku

∃ Abdul Mannan, *Islamic Economics Theory And Practice*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009), h. 155

DAFTAR PUSTAKA

- Sabdulhay Marhainis, *Hukum Perdata Materil*, (Jakarta: Pradnya Paramita, Z t.t), h. 53.
 - Adiwarman A. Karim, Bank Islam., OP.Cit., h. 49
- Al-Sa'di, Abd al-Rahman Ibn Nasir, Figh al-Ijarah, (Riyadh: Darussalam, N 2002), h. 112
 - Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Figih, (Jakarta: Kencana, 2003), cet. II, h. 216
 - Anshori Ghofur Abdul, Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), h. 133
 - Anwar Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 68
 - Budiyono Rokhmad, Pengaruh Tipe Kemimpinan Terhadap Kinerja Dengan Tekanan Kerja Sebagai Variabel Mediasi, Jurnal STIE Semarang, Vol. 8, No. 3., (2016), h. 124.
- Bungin Burhan, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Persada Media group, 2016), h. 99
- Dahlan Abdul Aziz, Ensiklopedi Hukum Islam (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2003), Cet-6, Jilid 1, h. 63-65
- niversity Denim Sudirman, Menjadi Peneliti Kualitatif, (Jakarta: Pustaka Setia, 2002), h. 41
- Dr. H. Fathurrahman Azhari, Qowaid Fighiyyah Muamalah, hlm.1.
- Eviariyani, Hukum Perjanjian, (Yongyakarta: PT.Gramedia Grafika, 2013), h. 19.
- Fathoni Abdurrahman, Metodologi Penelitian Dan Teknis Penyusunan Skripsi, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2011), h. 23



Hak Cipta Dilindungi Undang-Ur

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis

Hajar, Buku Panduan Penulisan Skripsi Dan Laporan Akhir, (Pekanbaru: Fakultas Syariah & Hukum, 2020), h. 13

Harahap Yahya. M, Segi-segi Hukum Perjanjian, (Bandung: Alumni, 1996), h. 43

Haroen Nasrun, *Fiqih Muamala*, (Jakarta: Penerbit Gaya Media Pratama, 2007), h. 97

Hasabu Tarqimul Fathul Al Barrii, Shohih Bukhori, (Program Maktabah As-Samilah Versi II), Jilid 3, h. 259

Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Semarang: Pustaka Rizqi Putra, 2009), h. 83

Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 154

Ibn Abidin, *Radd al-Muhtar ala al-Durr al-Mukhtar*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), h. 19

Maghruf Ifdloul, *Metode Penelitian Kualitatif* (Malang: Unisma Press, 2022) h. 177

Mardani, *Hukum sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), h. 143

Moeheriono. *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi Edisi Revisi*, (jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h. 252.

Moh. Saifulloh Al-Azis, *Fikih Islam Lengkap*, (Surabaya: Terbit Terang, 2005), h. 377

Nasrun Haroen, Fikih Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 228

Sabiq Sayyid, *Fiqih Sunnah* (Nor Hasanudin), jilid 4, cet 1, (Jakarta: Pena Pundi Aksara 2006), h. 83

Sabiq, Fiqih Sunnah, (Bandung: PuStaka Percetakan Offcet, 1978), h. 173

Sadili, Samsudin. Manajemen Sumber Daya Manusia, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), h. 189.

Syarif Kasim Riau



Usk Cinta Dilindungi Hadana Hadar

Sinaga Anita Niru, Peranan Asas Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian, Binamulia Hukum, Vol. 7, No. 2., (2018), h. 107-120

Soepomo Imam, *Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja* (Jakarta: Djambatan, 1982), h. 6

Soepomo Imam, *Pengantar Hukum Perburuhan*, *Pengantar Hukum*— *Perburuhan*, (Jakarta: Djambatan, 1980), Cet. Ke-9, h. 5

Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT.Intermasa, 1992), Cet. Ke-24, h. 135

Sugiyono, Jurnal ilmiah Dinamika Sosial (Bndung: Alfabeta, 2008), h. 211

Sugiyono, Metode Penelitian Deskriptif (Bndung: Alfabeta, 2018), h. 86

Suharnoko, *Hukum Pejanjian, Teori Dan Analisis Kasua*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h. 32

Suhrawardi K. Lubis, Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 153

Sutedi Adrian. Hukum Perburuhan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 17

Syafe'i Rachmad, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), Cet. Ke-2, h. 43

Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, Rajawali Press, Jakarta, 2007, h. 67

Tahir Azhary, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Fajar Inter, 2009), h. 64

B.2 Jurnal

Muhammad Nirwan Idris, *Analisis Implementasi Kaidah La Dharar Wa La Dhirar*, Nukhbatul 'Ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam, Vol. 6, No. 1 (2020), hlm. 53-54

Narimawati Umi, *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* (Bandung: Aguma Media, 2008), h. 2

Sasmita Bunga Ayu Putu Ni And I Wayan Novy Purwanto, *Penerapan Asas*

Sasmita Bunga Ayu Putu Ni And I Wayan Novy Purwanto, Penerapan Asas

Konsensualisme Dalam Perjanjian Jual Beli Online, Kertha Semaya:

Journal Ilmu Hukum, Vol. 2, No. 1., (2020), hlm. 123-143

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh kepentingan pendidikan, mencantumkan dan menyebutkan sumber: penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.



[⊥]Seta Basri, *Pengertian tekanan kerja dan kepuasan kerja*, Desember 2019, Vol. 3, No. 1, h. 121- 128

C5 Skripsi

- Ahmad Bata Suryadi, Sistem Kontrak Kerja Antara Karyawan dan Perusahaan Perspektif Undang-Undang Ketenagakerjaan Dan Hukum Islam Di PT. Citra Van Titipan Kilat (Makassar: Skripsi UIN Alauddin, 2020)
- ZDirgantara Karisma Yoma Putra, Pelaksanaan Perjanjian Kerja Antara Pekerja Kontrak Dengan Perusahaan Mengenai PHK Dalam Masa S Kontrak (Yogyakarta: Skripsi Universitas ATMA Jaya 2019)
- Hajar, Buku Panduan Penulisan Skripsi Dan Laporan Akhir, (Pekanbaru: Z Fakultas Syariah & Hukum, 2020)
- Iqbal Ainul, Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktek Krjasama Dalam Pengelolaan Toko di Pasar Pusat Pekanbaru (Batusangkar: Skripsi IAIN, 2021)
 - Jamilah, Nur, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Kerja Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 di perusahaan ekspor CV. Utama Jati kudus (Yogyakarta: Skripsi UIN Sunan Gunung Jati, 2009)
 - Kriswinarto Anisa, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjiann Kerja Bengkel Las Abadi Jaya, (Ponorogo: Skripsi, Institut Agama Islam Negeri, 2020)
- Sari Ratna Yanti Dewi yang berjudul "Prespektif Hukum Islam Terhadap Perjanjian Kerjasama Antara PT.Sinar Indonesia Raya (Surabaya: Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018) Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Hak cipta

 \subseteq

Suska₃

a

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

LAMPIRAN

PERTANYAAN WAWANCARA

- Bagaimana bentuk perjanjian kerja kontrak di perusahaan PT.Tenago Trmindo?
- Apa penyebab atau faktor-faktor terjadinya pelanggaran perjanjian kerja kontrak di PT.Tenago Trimindo?
- Apakah gaji atau upah yang diberikan oleh Perusahaan PT.Tenago Trimindo sudah semuai dengan isi perjanjian kerja kontrak?
- 4. Apa penyebab terlambatnya pembayara gaji pekerja atau buruh di PT.Tenago Trimindo?
- 5. Apakah dalam melaksanakan pekerjaan di PT.Tenago Trimindo terdapat tekanan yang didapatkan dalam bekerja?
- 6. Apakah dalam bekerja perusahaan sudah memberikah hak-hak pekerja atau buruh?

UIN SUSKA RIAU



Hak cipta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

DOKUMENTASI

. Dokumentasi Pekerja Kontrak PT.Tenago Trimindo













SI

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.





















- . Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



~

z

S

N

a

łak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis

На _ C 0

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Perjanjian Kerjasama Antara Pekerja Kontrak Dengan Perusahaan PT.Tenago Trimindo Di Desa Medang Kampai Kota Dumai, yang ditulis oleh:

Nama

: Ulan Pitriyani

NIM

: 12020227119

Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah di*munaqasyah*kan pada: ka

Hari/Tanggal: Kamis/ 28 Maret 2024

Waktu

: 08.00 WIB

Tempat

: Ruang Sidang Munagasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 April 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Zulkifli, M. Ag

Sekretaris

Dra. Nurlaili, M. Si

Penguji I

Dr. M. Ihsan, M. Ag

University of Sultan Syarif Kasim Riau

Penguji II

Zuraidah, M.Ag

Wakil Dekan 1 Fakultas Syariah dan Hukum

Akmal Abdul Munir,

NIP. 197110062002121003

Mengetahui



Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Ha

~

BIOGRAFI PENULIS



Ulan Pitriyani adalah putri kedua dari pasangan Muhammad Toha dan Novianti, lahir di tenggayun pada tanggal 31 Desember 2002. Penulis memiliki satu orang kakak laki-laki, satu adek laki-laki dan dua orang adek perempuan, penulis dan saudara penulis dapat merasakan pendidikan hingga perguruan tinggi.

Pendidikan formal yang di tempuh penulis adalah sekolah Dasar Negeri 21 Tenggayun di Bengkalis dan lulus pada tahun 2014. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke MTS Nuru Hasanah Tenggayun dan lulus pada 2017. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan ke SMK Dar'el Hikmah Pekanbaru dan lulus tahun 2020. Penulis melanjutkan pendidikan S1 di Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syaria'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan syarif Kasim Riau.

Selama menjalankan pendidikan forma, penulis sudah melakuakn kegiatan PKL (Praktek Kerja Lapangan) di Bank Syariah Berkah Danau Bingkuang Keb.Kampar tahun 2022. Dan juga telah melaksanakan kkn (Kuliah Kerja Nyata) di Desa Teberau Panjang di daerah kabupatan Taluk Kuantan pada pertengahan tahun 2023.Penulis melakukan penelitian yang berjudul "TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PEKERJA KONTRAK DENGAN PERUSAHAAN PT.TENAGO TRIMINDO (Studi Kasus Di Desa Medang Kampai Kota Dumai)"